

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
2021 - 2026**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Rencana strategis (Renstra) Balitbangda Kabupaten Gowa adalah dokumen perencanaan pelaksanaan Program dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Periode 2021–2026 dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Gowa yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Di samping itu, Renstra juga merupakan salah satu kewajiban dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 11 ayat 3.

Dengan disusunnya Renstra tahun 2021-2026 ini, maka Balitbangda Kabupaten Gowa mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh aparatur Balitbangda dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.



Sungguminasa, 24 September 2021

**Kepala Balitbangda Kabupaten Gowa**

**H. ABDUL SALAM, S.SOS.**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19630409 198612 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jalan Mesjid Raya No. 30 Tlp. (0411) 880247 Sungguminasa

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN GOWA**

NOMOR: 821 /07/ I / Litbang / 2021

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2021–2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gowa;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Gowa Th 2020 No. 55).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah.
  2. Menelaah Dokumen RPJMD.

3. Menelaah isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator, program, kegiatan dan sub kegiatan
4. Mengolah data dan informasi.
5. Memverifikasi keterkaitan rancangan Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen RPJMD.
6. Menyempurnakan rancangan Rencana Strategis (Renstra).
7. Memverifikasi rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra).
8. Menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gowa tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA di atas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungguminasa  
Pada tanggal: 20 Januari 2021



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH,

**H. ABDUL SALAM, S.SOS**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP.: 19630409 198612 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan).
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026

NOMOR : 821 / 07 / I / Litbang / 2021  
TANGGAL : 20 Januari 2021

---

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 – 2026.

Pembina : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa

Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa

Sekretaris : Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
2. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi  
3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan  
4. Kasubag. Umum dan kepegawaian  
5. Kasubid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan Desa  
6. Kasubid. Sosial, Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa  
7. Kasubid. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana  
8. Kasubid. Ekonomi  
9. Kasubid. Pengembangan Inovasi dan Penerapan Teknologi  
10. Kasubid. Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan  
11. Para Analis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA,

**H. ABDUL SALAM, S.SOS**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19630409 198612 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA KABUPATEN GOWA	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya Balitbangda	9
2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa	17
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19
3.3 Telaahan Renstra Badan Litbang Kemendagri dan Telaahan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	20
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
3.5 Isu-isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Balitbangda kabupaten Gowa berdasarkan jenis kelamin	10
Tabel 2.2 Komposisi Jabatan Dalam Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Gowa	10
Tabel 2.3 Komposisi kepegawaian Balitbangda Kabupaten Gowa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 2.4 Asset Balitbangda Kabupaten gowa	12
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa	12
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa	15
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	18
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	29
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa	32
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	42



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Pemerintah/Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Gowa merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016 yang kemudian di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2016 tentang Struktur organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Balitbangda. Balitbangda mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis karena Balitbangda sebagai lembaga yang harus mampu memberikan masukan berdasarkan hasil kajian kepada Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di Kabupaten Gowa melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengkajian, inovasi dan penerapan teknologi.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Balitbangda Kabupaten Gowa maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan Balitbangda Kabupaten Gowa.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2020-2025
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;

- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Goewa Tahun 2021-2026;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, memiliki panduan yang jelas dan terarah untuk periode lima tahun.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa periode Tahun 2021-2026 khususnya di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Menjadi pedoman kepada aparatur internal Balitbangda Kabupaten Gowa dan Stakeholder terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penelitian dan pengembangan;
3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Balitbangda Kabupaten Gowa guna meningkatkan komitmen kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi;

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renstra ini, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Mengemukakan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA KABUPATEN GOWA;** Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta capaian-capaian yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan Renstra.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;** Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan program kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;** Mengemukakan tujuan dan sasaran menengah perangkat daerah lima tahun ke depan

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;** Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;** Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;** Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP;** Menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Gowa adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balitbangda Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Balitbangda.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka peranan Balitbangda Kabupaten Gowa tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi turut juga berperan serta dalam mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dengan memberikan rekomendasi pada perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Struktur organisasi Balitbangda Kabupaten Gowa terdiri dari 1 (satu) esalon II dalam hal ini adalah Kepala Badan, dan 4 (empat) esalon III yaitu; 1 (satu) Sekretaris Badan dan 3 (tiga) Kepala Bidang. Adapun kepala bidang yang dimaksud adalah: Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi. Selanjutnya 8 (delapan) esalon IV. Untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Balitbangda Kabupaten Gowa di bawah ini:

## STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA KABUPATEN GOWA



Tugas pokok Kepala Badan yaitu, membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan'

- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Sekretaris yaitu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan badan. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan yaitu: membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. Kepala bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan yaitu: membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan. Kepala bidang sosial dan pemerintahan mempunyai fungsi:



- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang sosial dan pemerintahan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi yaitu membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi. Kepala bidang inovasi dan teknologi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang inovasi dan teknologi;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## 2.2. Sumber Daya Balitbangda

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama berjalannya roda organisasi. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Balitbangda kabupaten Gowa didukung oleh 16 (enam belas) orang PNS yang terdiri dari 9 (sembilan) orang laki-laki, 7 (tujuh) Orang perempuan, serta 3 (tiga) orang staf pegawai tidak tetap yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.

Komposisi Pegawai Balitbangda Kabupaten Gowa berdasarkan jenis kelamin

No.	STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PNS	7 Orang	9 Orang	16 Orang
2.	Non PNS	1 Orang	2 Orang	3 Orang
JUMLAH TOTAL		8 Orang	11 Orang	19 Orang

Adapun susunan kepegawaian Balitbangda Kabupaten Gowa berdasarkan jabatan dan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.

Komposisi Jabatan dalam Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Gowa

No.	Uraian	Esalon				Staf	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	2	3	6
3.	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	1	2	-	3
4	Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	-	1	2	-	3
5	Bidang Inovasi Dan Teknologi	-	-	1	2	-	3
	Jumlah	-	1	4	8	3	16
	Persentase (%)	-	6,25	25	50	18,75	100

Tabel 2.3.  
Komposisi Kepegawaian Balitbangda Kabupaten Gowa  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S.3	S.2	S.1	D.3	SMA	
1	Kepala Badan			1			1
2	Sekretariat		2	4			6
3	Bidang Ekonomi dan Pembangunan		1	2			3
4	Bidang Sosial dan Pemerintahan		1	2			3
5	Bidang Inovasi Dan Teknologi		2	1			3
	Jumlah		6	10			16
	Persentase (%)		37,5	62,5			100

Data Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam tabel di atas dikategorikan pada *level top manager* (esalon II-b), *midle manager* (esalon III-a dan III-b), dan *lower manager* (esalon IV-a), serta *non employes manager (staff)*. Dari data pada tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Balitbangda Kabupaten Gowa paling banyak adalah berpendidikan S.1 (Strata Satu) yaitu sebanyak 10 orang atau setara dengan 62,5 % dari jumlah pegawai yang menjadi modal dasar dalam peningkatan kinerja Balitbangda secara umum.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi isu strategis pada Balitbangda Kabupaten Gowa adalah belum adanya pejabat fungsional peneliti. Pejabat fungsional peneliti ini sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan kelitbang.

### 2.2.2. Asset

Asset Balitbangda Kabupaten Gowa yang berupa tanah dan gedung saat ini tidak ada, karena masih menumpang di salah satu gedung/ruangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Adapun aset lain yang dimiliki antara lain, Personal Komputer dan laptop, meja kerja, kursi kerja, lemari arsip, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel 2.4**  
**Asset Balitbangda Kabupaten Gowa**

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan roda empat	1	Kondisi baik
2.	Personal Komputer	5	Kondisi baik
3.	Laptop	5	Kondisi baik
4.	Printer	6	Kondisi baik
5.	Meja kerja	17	Kondisi baik
6.	Kursi kerja pejabat	12	Kondisi baik
7.	Lemari Arsip	4	Kondisi baik
8.	Meja rapat	1	Kondisi baik
9.	Kursi rapat	26	Kondisi baik
10.	Camera	1	Kondisi baik
11.	Proyektor/LCD + Layar	1 set	Kondisi baik
12.	AC	8	Kondisi baik
13.	Wireless	1	Kondisi baik
14.	TV	2	Kondisi baik
15.	Filling Kabinet	4	Kondisi baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Balitbangda

Tingkat capaian kinerja layanan Balitbangda berdasarkan target periode sebelumnya (RPJMD 2016-2021) adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Hasil Kelitbangdan	-	-	-	-	15	15	15	15	-	-	-	3	2	-	-	-	20 %	13,3 %
2	Jumlah Inovasi	-	-	-	-	5	5	5	5	-	-	-	-	20	-	-	-	-	400 %

Dari Tabel 2.5 di atas, terdapat kesenjangan antara target dan realisasi, untuk tahun 2019 target hasil kelitbangdan adalah 15, sedangkan realisasinya 3 dengan demikian rasio capaiannya sebesar 20 % dan untuk tahun 2020 target hasil kelitbangdan adalah 15, sedangkan realisasinya 2 sehingga rasio capaiannya 13,33%. Jadi untuk indikator hasil kelitbangdan targetnya tidak tercapai, hal tersebut disebabkan antara lain:

- Dukungan anggaran kelitbangan yang belum memadai;
- Belum tersedianya Sumber daya manusia yang menduduki jabatan fungsional peneliti;
- Adanya wabah Covid 19 yang terus menerus bermutasi secara cepat dan belum tertangani secara tuntas.

Untuk Inovasi, pada table 2.5 di atas terlihat targetnya 5 untuk setiap tahun dari 2017-2020, dan realisasinya belum ada untuk tahun 2017-2019, namun pada tahun 2020 realisasinya adalah 20, sehingga dapat dikatakan untuk target inovasi tercapai secara akumulatif dari tahun 2017-2020, hal tersebut disebabkan antara lain:

- Pada beberapa SKPD sudah melakukan inovasi namun masih terbatas pada pemenuhan interen SKPDnya bukan untuk inovasi daerah;
- Pada tahun 2019 secara teknis Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbangda mengidentifikasi inovasi yang ada pada beberapa SKPD, lalu melakukan beberapa hal, sehingga inovasi-inovasi yang ada memenuhi indikator Indeks Inovasi.

Perbandingan realisasi kinerja layanan Balitbangda sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Balitbabgda Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

**a). Realisasi Kinerja untuk Hasil Kelitbangan Sampai Tahun 2020 Terhadap Target Renstra Balitbangda Kabupaten Gowa**

Realisasi kinerja Balitbangda sampai tahun 2020 untuk jumlah hasil penelitian dan pengembangan adalah 5 dokumen, Sementara target pada jangka menengah/renstra Balitbangda Kabupaten Gowa adalah 40 dokumen, maka apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target pada renstra Balitbangda maka didapat nilai sebesar  $= \frac{5}{40} \times 100 = 12,5 \%$ .

Untuk realisasi jumlah inovasi sampai tahun 2020 adalah 20 inovasi, sementara target jumlah inovasi pada renstra Balitbangda sampai tahun 2021 adalah 25 inovasi. Sehingga jika dibandingkan antara jumlah inovasi terealisasi

dengan target jumlah inovasi pada resntra Balitbangda adalah =  $20/25 \times 100\%$   
= 80 %.

***b). Realisasi Kinerja untuk Inovasi Sampai Tahun 2020 Terhadap Target  
Renstra Balitbangda Kabupaten Gowa***

Untuk Realisasi jumlah inovasi sampai tahun 2020 adalah 20 inovasi, sementara target jumlah inovasi pada renstra Balitbangda sampai tahun 2021 adalah 25 Inovasi. Jadi jika dibandingkan antara Jumlah inovasi terealisasi dengan target, maka jumlah inovasi sesuai resntra balitbangda adalah;  $20/25 \times 100\% = 80 \%$ .

Adapun Anggaran dan realisasai pendanaan pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020 (Covid - 19)	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020 (Covid - 19)	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020 (Covid - 19)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	
BELANJA	-	1.696.568.902	1.781.146.457,30	2.344.990.006,27	2.047.359.124,39	-	1.586.729.917	1.572.751.160	2.231.945.258	1.882.536.781	-	93,52	88,30	95,18	91,95	116.930.074,13	98.602.288,-
Belanja Tidak Langsung	-	899.518.902.	1.481.146.457.	1.392.620.008,27	1.547.804.124,39	-	899.173.271.	1.301.409.460.	1.285.716.105	1.410.500.456	-	95,51	87,86	92,32	91,13	216.095.074,13	170.442.395,-
Belanja Langsung	-	797.050.000.	300.000.000	952.370.000	499.555.000	-	727.556.646.0	271.341.700	946.229.153	471.636.325	-	91,28	90,44	99,35	91,41	-99.165.000,.	-85.306.773,66

Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2019 adalah 95,18, nilai ini merupakan rasio tertinggi bila dibandingkan dengan nilai tahun yang lain, hal tersebut disebabkan oleh adanya dukungan dana untuk melakukan kegiatan kelitbangan yang masuk dalam belanja langsung.

Namun pada tahun 2020, dukungan dana untuk belanja langsung terjadi refocusing anggaran sebesar 50 % dari anggaran pokok yang ada, hal tersebut disebabkan oleh adanya penanggulangan wabah Virus Corona 19 yang melanda dunia, sehingga kuantitas/jumlah kegiatan kelitbangan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Hal ini dapat dilihat pada kolom rata-rata pertumbuhan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp. -99.165.000,- ini berarti terjadi penurunan anggaran pada 2020 yang besarnya melebihi akumulasi pertumbuhan anggaran belanja langsung tahun 2018 dan 2019, sehingga rata-rata pertumbuhannya bernilai negative.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa antara lain:

### **a. Tantangan**

1. Meningkatnya kebutuhan teknologi untuk industri dan masyarakat,
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan,
3. Belum optimalnya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gowa,
4. Belum tersedianya data riset unggulan untuk inovasi teknologi
5. Masih kurangnya SDM yang memiliki skil dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya,
6. Terbatasnya anggaran untuk pendanaan/pembiayaan kelitbang dan inovasi serta teknologi.

### **b. Peluang**

1. Meningkatnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan mendinamisasikan sinergitas global,
2. Tumbuh kembang inovasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
3. Meningkatnya pendayagunaan IPTEK dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional,
4. Adanya Peraturan Bersama Menegristek RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Mendagri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), bagi tercapainya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda**

##### **a. Kondisi Umum**

Balitbangda Kabupaten Gowa merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Gowa yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda Kabupaten Gowa, maka peran Balitbangda Kabupaten Gowa adalah sebagai penyedia data dan informasi untuk perumusan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Gowa. Namun peran tersebut dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbangda, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala, antara lain:

1. Kinerja kegiatan penelitian dan pengembangan sangat ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang idealnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional peneliti, namun pada Balitbangda Kabupaten Gowa belum memiliki pejabat fungsional peneliti.
2. Anggaran penelitian dan pengembangan yang dialokasikan untuk Balitbangda Kabupaten Gowa belum memadai.
3. Belum optimalnya pemanfaatan kerjasama, baik antar pemerintah daerah dengan pihak perguruan tinggi maupun pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat serta lembaga litbang lainnya;
4. Masih rendahnya rencana implementasi kelitbangan. Hal tersebut ditandai dengan kurangnya penyampaian kebutuhan akan hasil penelitian/kajian;
5. Masih kurangnya data dan informasi sebagai data pendukung kelitbangan;
6. Minimnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah;
7. Belum adanya inovasi kelitbangan yang diterapkan daerah;
8. Minimnya kegiatan penelitian dalam pengembangan inovas.

Dari beberapa hal yang disebutkan di atas, dipetakan dalam bentuk yang lebih sederhana di bawah ini.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan urusan penunjang pemerintahan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Pokok Permasalahan	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya implementasi kelitbangan oleh SKPD	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Belum ada Kebijakan tentang dipersyaratkannya hasil penelitian terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan
2	Minimnya kegiatan penelitian dalam pengembangan inovasi	Belum optimalnya penelitian dalam pengembangan inovasi	Belum adanya Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

#### b. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

Untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Kabupaten Gowa ke depan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Balitbangda Kabupaten Gowa hendaknya menyediakan data dan informasi yang akurat, objektif dan berkelanjutan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan penetapan kebijakan-kebijakan strategis yang membutuhkan penyediaan data dan informasi sesuai dengan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah maupun untuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sedangkan untuk meningkatkan kemandirian Balitbangda Kabupaten Gowa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan maka perlu adanya Sumber Daya Manusia yang menduduki jabatan fungsional peneliti karena kinerja kegiatan penelitian sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Disamping itu, sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas juga diperlukan untuk mendukung kegiatan kelitbangan.

Kedepan diharapkan adanya konsistensi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan peran Balitbangda sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan.

### 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada masa yang akan datang. Visi terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan. Visi lima tahunan Kabupaten Gowa merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan juga sebagai perwujudan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat Kabupaten Gowa yang diformulasikan dalam perspektif lima tahun ke depan. Adapun Visi Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**.

Dalam Visi tersebut memiliki tiga kata kunci, yaitu:

1. Masyarakat yang unggul
2. Masyarakat yang tangguh
3. Tata kelola pemerintahan terbaik

Berikut ini penjelasan untuk kata kunci pertama yaitu, **“Masyarakat yang Unggul”** dimaksudkan kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, lebih sehat, lebih produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemudian Kata kunci kedua, **“Masyarakat yang Tangguh”** dimaksudkan sebagai kondisi daerah dan masyarakat berbasis ekonomi yang lebih kuat, mandiri dan berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya perekonomian daerah dan masyarakat. Kondisi ini diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan.

Selanjutnya kata kunci ketiga, **“Tata Kelolah Pemerintahan Terbaik”** dimaksudkan kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas, kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas tata pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Kondisi ini diukur dengan: Nilai Opini Laporan Keuangan oleh BPK, Nilai SAKIP dan Nilai LPPD.

Adapun Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.

3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Balitbangda Kabupaten Gowa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan antar sektor. Sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan berdasarkan isu strategi sehingga menjadi dasar perumusan kebijakan daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Balitbangda maka didapatkan faktor-faktor penghambat untuk inovasi antara lain:

1. belum tersedia road map system Inovasi daerah / SIDA yang salah satu point didalamnya adalah terbentuknya laboratorium inovasi daerah
2. blm diinisiasi pembentukan dewan riset daerah sebg Lembaga independent dlm menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan dalam penerapan inovasi dan teknologi di daerah)

Sedangkan factor pendorong untuk inovasi, antara lain:

1. sudah ada komitmen para kepala SKPD
2. Indikator penilaian untuk Inovasi daerah sudah *by application*.

Adapun untuk kelitbangan, factor penghambatnya antara lain:

1. Belum ada kebijakan daerah tentang dipersyaratkannya hasil penelitian terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Belum ada SDM yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti
3. Masih rendahnya rencana implementasi kelitbangan

Adapun untuk kelitbangan, factor pendorong antara lain:

1. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan Program/Kegiatan Kelitbangan.
2. Adanya Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan.

### **3.3. Telaahan Renstra Badan Litbang Kemendagri dan Telaahan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

#### **a. Telaahan Renstra Badan Litbang Kemendagri**

Setelah menelaah renstra Badan Litbang Kemendagri maka diketahuilah bahwa Badan Litbang Kemendagri telah menyelaraskan tujuan Kemendagri dengan menetapkan tujuan strategis Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (T1).
2. Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder (T2).
3. Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah (T3).
4. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (T4)

Ditinjau dari tujuan jangka menengah Renstra Badan Litbang Kemendagri, dapat dikemukakan faktor pendorong pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa antara lain:

- Peningkatan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan.
- Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan
- Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Dan dari tujuan jangka menengah Renstra Badan Litbang Kemendagri, dapat dikemukakan factor pendorong Inovasi di daerah adalah :

- Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah

#### **b. Telaahan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

Setelah menelaah renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka diketahuilah tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang dimaksud, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.
2. Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah.

Adapun sasaran Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.
2. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Dari tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tercapainya pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa, antara lain:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah;
- Pemanfaatan hasil kelitbangannya untuk merumuskan kebijakan;

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **a. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Implikasi Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa, menjadi salah satu faktor pendorong pelayanan Balitbangda Kabupaten Gowa, karena Hasil Kajian RTRW menjadi salah satu pedoman yang harus dipatuhi dalam melaksanakan Program dan kegiatan kelitbangannya.

Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa telah memiliki dokumen, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032. Adapun salah satu hal yang sangat perlu menjadi perhatian ialah perihal potensi pengembangan suatu wilayah. Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Gowa secara garis besarnya, sebagai berikut:

#### **Potensi Pengembangan Wilayah**

3.5.1. Kawasan Peruntukan Pertanian Dan Perkebunan. Adapun Kawasan peruntukan pertanian yang telah dirancang, meliputi :

1. Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang tersebar di seluruh kecamatan;
2. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
3. Kawasan pertanian hortikultura tersebar di wilayah kecamatan sebagai berikut:
  - a. Kawasan tanaman jagung dan kedelai terdapat hampir tersebar di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Sombaopu;
  - b. Kawasan pertanian bawang merah, terdapat di Kecamatan Bontonompo Selatan, Bajeng, Bontomarannu, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu;
  - c. Kawasan pertanian kentang, terdapat di Kecamatan Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu;
  - d. Kawasan pertanian cabai tersebar di seluruh Kecamatan;

- e. Kawasan pertanian kubis terdapat di Kecamatan Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu;
- f. Kawasan pertanian tomat hampir tersebar diseluruh kecamatan kecuali kecamatan Bontonompo, Bontonompo selatan, Pallangga, Manuju, Tinggimoncong dan Biringbul;
- g. Kawasan tanaman jahe hampir tersebar diseluruh kecamatan kecuali kecamatan Bontonompo, Bajeng barat, pallangga;
- h. Kawasan tanaman lengkuas hampir tersebar diseluruh kecamatan kecuali kecamatan Bontonompo, Bajeng Barat, Pallangga;
- i. Kawasan tanaman lengkuas hampir tersebar diseluruh kecamatan kecuali kecamatan Bontonompo, Bajeng Barat, Pallangga;
- j. Kawasan tanaman kencur tersebar di beberapa kecamatan yaitu kecamatan Bajeng, parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, Biringbulu;
- k. Kawasan tanaman kunyit hampir tersebar diseluruh kecamatan kecuali, kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng Barat, Pallangga, dan Sombaopu.

3.5.2. Kawasan Peruntukan Perikanan. Adapun Kawasan peruntukan perikanan yang telah dirancang, meliputi:

- 1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar, Sungai Je'neberang, Danau Mawang, Danau Tonjong dan Danau Kalabirang.
- 2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di kawasan waduk Bilibili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe .
- 3. Kawasan budidaya minapadi dan budidaya kolam ditetapkan diseluruh wilayah Kecamatan.
- 4. Kawasan pengembangan minapolitan dikembangkan di wilayah Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Barombong dan Kecamatan Pallangga.

3.5.3. Kawasan Peruntukan Industri. Adapun Kawasan peruntukan Perindustrian yang telah dirancang, meliputi:

- 1. Kawasan peruntukan industri besar pengolahan persampahan ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattalassang.
- 2. Kawasan peruntukan industri sedang pengolahan komoditas pertanian dan penduduk Kabupaten Gowa ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattalassang.
- 3. Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan.

3.5.4. Kawasan Peruntukan Pariwisata, Adapun kawasan peruntukan pariwisata yang telah dirancang, meliputi:

**1. Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas:**

- a. Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong.
- b. Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, Masjid Tua Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa.
- c. Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera' Kalampoang, Appalili, Maudu' Kalompoang, Pa'dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena dan Songka Bala.

**2. Peruntukan pariwisata alam berupa:**

- a. Pengembangan Ruang Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam Malino di Kecamatan Tinggimoncong.
- b. Wisata Alam Bendungan Bili-bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe.
- c. Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Somba Opu.
- d. Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.

**3. Kawasan pariwisata buatan, meliputi:**

- a. Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang.
- b. Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa.
- c. Kawasan wisata Ecopolis Pattallassang – Parangloe Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Pattallassang.
- d. Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan Kota Baru Pattallassang.

3.5.5. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi. Adapun kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang telah dirancang, meliputi:

1. Kawasan Perdagangan Pasar Regional Gowa ditetapkan di Kecamatan Somba Opu.
2. KIWA yang diarahkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Gowa ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang.
3. Kota Idaman berwawasan lingkungan di Kawasan Perkotaan Baru Mamminasata ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang.
4. Kawasan Perkotaan Pusat Pemerintahan Kabupaten Gowa ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang.
5. Kawasan Perkotaan Borimatangkasa ditetapkan di Kecamatan Bajeng Barat.



6. Kawasan perkebunan komoditas unggulan komoditas kakao, teh, kopi dan markisa di tetapkan di wilayah Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju dan Kecamatan Biringbulu.
  7. Kawasan pertanian hortikultura ditetapkan di Kecamatan Tinggimoncong dan Kecamatan Tombolo Pao.
- 3.5.6 Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Adapun kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 meliputi:
1. Kawasan Danau Mawang di Kecamatan Somba Opu.
  2. Kawasan Waduk Bili-Bili yang terpadu dengan kawasan penanggulangan bahaya longsor Gunung Bawakaraeng di Kecamatan Prangloe.
  3. Kawasan Lapangan Golf Padivalley di Kecamatan Pattalassang.
  4. Kawasan industri pemrosesan sampah regional Mamminasata di Kecamatan Pattalassang.
  5. Kawasan wisata alam Kota Bunga Malino di Kecamatan Tinggimoncong.
- 3.5.7 Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya. Adapun kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 meliputi:
1. Kawasan Kota Budaya Terpadu Sungguminasa yang mengintegrasikan objek-objek budaya berupa Rumah Adat Balla Lompoa, Makam Syekh Yusuf, Makam Raja Aruppalaka, Makam Sultan Hasanuddin, dan Masjid Tua Katangka di Kecamatan Somba Opu.
  2. Kawasan Benteng Somba Opu ditetapkan di Kecamatan Barombong.
  3. Kawasan peninggalan sejarah dan budaya lokal Accera Kalompoang, Appalili, Maudu' Kalompoang, Pa'dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena dan Songka Bala tersebar pada beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Gowa.
  4. Kawasan pendidikan tinggi ditetapkan di Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Somba Opu.
  5. Kawasan Pendidikan IPDN di Kampili di Kecamatan Pallangga.

3.5.8. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 meliputi:

1. Kawasan pengembangan PLTA Bili-Bili di Kecamatan Parangloe
2. Kawasan pengembangan sumber tenaga listrik biogas dan mini hidro di Kecamatan Pattallassang.

#### **b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi faktor pendorong bagi pelayanan Balitbangda, karena dengan adanya KLHS maka penelitian dan pengembangan yang dilakukan serta rekomendasi hasil kelitbangan akan terarah dan terhindar dari kesalahan. KLHS menjadi pedoman bagi semua Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Daya dukung lingkungan hidup adalah menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak negatif pada lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kabupaten Gowa telah ada dalam bentuk dokumen, yang menjadi pedoman bagi semua Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, ditujukan untuk:

1. Memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar serta terintegrasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
2. Membantu pemerintah kabupaten mencapai 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui usulan pencapaian indikator-indikator TPB;
3. Memastikan potensi dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir, dengan melakukan langkah-langkah perlindungan serta memelihara ekosistem;
4. Memastikan pembangunan telah sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;

5. Memastikan terintegrasinya arahan-arahan berdasarkan kajian berlandaskan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen rencana pembangunan.

### **3.6. Isu-isu Strategis**

#### **a. Kekuatan (strength)**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 TAHUN 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa
3. Telah ditetapkannya target kelitbangan dan inovasi pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
4. Adanya dukungan anggaran untuk program dan kegiatan penelitian dan pengembangan.

#### **b. Kelemahan (Weakness)**

1. Belum tersedianya SDM yang menduduki jabatan fungsional penelitian.
3. Belum tersedianya laboratorium inovasi daerah
4. Masih rendahnya rencana implementasi kelitbangan
5. Belum terbentuknya pembentukan dewan riset daerah
6. Belum tersedia road map sistem Inovasi Daerah (SIDA)

#### **c. Peluang (Opportunities)**

1. Adanya Peraturan Bersama Menegristek RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Mendagri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah, bagi tercapainya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat
2. Terdapatnya beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Gowa dan sekitarnya
3. Sebagian wilayah Kabupaten Gowa termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan mamminasata
4. Tersedianya potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Gowa

#### **d. Ancaman (Threats)**

1. Pesatnya perkembangan dan dinamika politik
2. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi
3. Adanya pandemic Covid 19 yang telah bermutasi secara cepat.

#### **Isu-Isu Strategis Balitbangda**

Adapun Isu-isu strategis Balitbangda Kabupaten Gowa adalah:

1. Belum tersedianya SDM yang menduduki jabatan fungsional penelitian.
2. Masih rendahnya rencana implementasi kelitbangan
3. Belum ada Kebijakan tentang dipersyaratkannya hasil penelitian terhadap program / kegiatan yang akan dilaksanakan
4. Belum terbentuknya dewan riset daerah
5. Belum tersedia road map sistem Inovasi Daerah (SIDA)
6. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi
7. Pesatnya perkembangan dan dinamika politik
8. Adanya pandemic Covid 19 yang telah bermutasi secara cepat.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran Balitbangda Kabupaten Gowa adalah:

### 1. Tujuan

Tujuan Balitbangda Kabupaten Gowa terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026. Tepatnya pada misi 4 yaitu : Mengembangkan Tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Sehingga tujuan Balitbangda Kabupaten Gowa adalah Peningkatan kualitas dan optimalisasi penerapan kebijakan pemerintah berdasarkan kelitbangan dan inovasi daerah. Adapun indikator tujuan adalah penerapan kebijakan pemerintah daerah.

### 2. Sasaran

Adapun sasaran Balitbangda Kabupaten Gowa adalah:

- Meningkatnya hasil dan rekomendasi kelitbangan
- Meningkatnya inisiatif dan penerapan inovasi daerah.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kualitas dan optimalisasi penerapan kebijakan pemerintah berdasarkan kelitbangan dan inovasi daerah	Meningkatnya hasil dan rekomendasi kelitbangan	Persentase Rekomendasi hasil kelitbangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya inisiatif dan penerapan inovasi daerah	Persentase Penerapan inovasi daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efisien dan efektif sesuai dengan sumber daya internal yang tersedia dan dukungan eksternal. Adapun strategi yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Memperkuat kompetensi kelembagaan Balitbangda dan kualitas sumber daya manusia;
2. Sosialisasi pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengembangan;
3. Sosialisasi, pembinaan dan pengembangan SIDA dan diseminasi hasil inovasi;
4. Kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan tujuan organisasi dan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan Balitbangda Kabupaten Gowa selama tahun 2021- 2026, adalah:

1. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional peneliti serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis pemerintah daerah.
2. Memfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan (penelitian dan pengembangan).
3. Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa).
4. Membangun jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Tabel. 5. 1.

Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan  
Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

Visi : <b>Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik</b>				
Misi IV : Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Peningkatan kualitas dan optimalisasi penerapan kebijakan pemerintah berdasarkan kelitbang dan inovasi daerah	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian/kajian.	Memperkuat kompetensi kelembagaan Balitbangda dan kualitas sumber daya manusia	Mengadakan/ meningkatkan kapasitas tenaga fungsional peneliti serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis pemerintah daerah.	
		Sosialisasi pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil litbang.	Pemanfaatan hasil-hasil kelitbang dan inovasi serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas antar berbagai sector.	
	Meningkatnya inisiatif dan penerapan inovasi daerah		Sosialisasi pembinaan dan pengembangan SIDa dan diseminasi hasil inovasi.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) serta mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan inovasi
			Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan lainnya.	Membangun jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan litbang.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, yang menghasilkan rekomendasi untuk bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Gowa dituntut agar menghasilkan produk yang berkualitas terutama produk yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Adapun Program pada Balitbangda, sesuai dengan Kepmendagri Nomor adalah: 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Gowa,

Indikator program yaitu: % PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2021-2026 sebesar 100%. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2021-2026 sebesar Rp.9.109.134.400,- Kegiatan yang mendukung program ini yaitu;

- 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah.
- 3.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 4.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan.
- 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### II. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah



Indikator program yaitu: Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2021-2026 sebesar 100%. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2021- 2026 sebesar Rp.1.131.802.500,- Kegiatan yang mendukung program ini yaitu;

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
2. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
3. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Tabel 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2026)	
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan kapasitas aparatur kelitbangan dan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kapasitas aparatur kelitbangan dan pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kedisiplinan dan kinerja aparatur kelitbangan dan pelayanan administrasi perkantoran	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Persentasi penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota yang dilaksanakan	-	25%	112,462,920	25%	112,462,920	25%	112,462,920	25%	112,462,920	25%	112,462,920	25%	112,462,920
		1	5 05 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	47,582,500		52,340,750		57,574,825		63,332,308		69,665,538		76,632,092		76,632,092
		2	5 05 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan													
		3	5 05 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	15,810,000		17,391,000		19,130,100		21,043,110		23,147,421		25,462,163		25,462,163
		4	5 05 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	158,600,000				174,460,000		191,906,000		211,096,600		232,206,260		255,426,886

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2026)	
								Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		5	5 05 01 2.06	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	234,437,692	257,881,461		283,669,607		312,036,568		343,240,225		377,564,247		377,564,247
		6	5 05 01 2.07	<b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	umlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167,373,750	184,111,125		202,522,238		222,774,461		245,051,907		269,557,098		269,557,098
		7	5 05 01 2.08	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56,940,000	62,634,000		68,897,400		75,787,140		83,365,854		91,702,439		91,702,439
		8	5 05 01 2.09	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	49,660,500	54,626,550		60,089,205		66,098,126		72,707,938		79,978,732		79,978,732
Peningkatan kualitas dan optimalisasi penerapan kebijakan pemerintah berdasarkan kelitbangan dan inovasi daerah	{Sasaran.1} Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai dasar perumusan kebijakan daerah yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat.	Meningkatnya hasil dan rekomendasi kelitbangan	5.05.02.	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti												
==	{Sasaran Meningkatnya inisiatif dan penerapan inovasi daerah	Penerapan inovasi daerah	5 05 02 2.01	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti												
			5 05 02 2.02	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan</b>	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2026)	
							T a r g e t  Rp	Target	T a r g e t  Rp	Target	T a r g e t  Rp	Target	T a r g e t  Rp	Target	T a r g e t  Rp	T a r g e t  Rp	Target	
				Kependudukan														
			5 05 02 2.03	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti													
			5 05 02 2.04	<b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang ditindaklanjuti													

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Balitbangda Kabupaten Gowa, yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2021-2026, adalah:

- Persentase hasil kelitbangan
- Persentase inovasi

Adapun kondisi kinerja yang akan dicapai pada akhir RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 untuk indikator jumlah hasil kelitbangan adalah sebesar 100 %, dimana target capaian setiap tahunnya adalah 3 (tiga) hasil penelitian, sehingga di akhir RPJMD Kabupaten Gowa secara akumulasi adalah 15 (lima belas) hasil kelitbangan.

Dan kondisi kinerja yang akan dicapai pada akhir RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, untuk indikator jumlah inovasi adalah sebesar 100 %, dimana target capaian setiap tahun adalah 5 (lima) inovasi, sehingga di akhir RPJMD Kabupaten Gowa secara akumulasi adalah 25 (dua puluh lima) inovasi.

**Tabel 7.1**

#### Indikator kinerja Balitbangda Provinsi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi awal periode RPJMD	Target capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Rekomendasi hasil kelitbangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Penerapan inovasi daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini, mengacu pada RPJMD dan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2021- 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada Tahun 2026 yang akan datang merupakan tahun transisi pemerintahan, terkait dengan hal tersebut, diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2027 yang harus disusun di tahun 2026. Penyusunan Renstra Balitbangda tahun 2027 yang disusun pada tahun 2026 atau setelah Renstra Balitbangda periode 2021-2026 berakhir, dan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2026-2046 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun Renstra masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dari periode berikutnya (2026-2031).

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, meliputi:

1. Balitbangda Kabupaten Gowa wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
2. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa setiap tahunnya dan RKPD Kabupaten Gowa wajib menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa wajib melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan Renstra masing-masing perangkat daerah Tahun 2021-2026;

4. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 meliputi :
  - a. Kepala Balitbangda Kabupaten Gowa melakukan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dilingkup Balitbangda Kabupaten Gowa;
  - b. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - c. Kepala Balitbangda melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan di lingkup Balitbangda untuk periode sebelumnya;
  - d. Hasil evaluasi kinerja Kepala Balitbangda Kabupaten Gowa, sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dilanjutkan ke Bappeda
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
5. Renstra Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
  - a. Terdapat perkembangan yang berpengaruh terhadap target, kebutuhan penganggaran dan lain-lain, maka penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan perangkat daerah, dan perubahan kebijakan nasional; dan
  - c. Apabila ada perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
6. Apabila terjadi perkembangan berbagai hal diluar kendali Pemerintah Kabupaten Gowa dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Renstra Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dokumen Rencana Strategis Balitbangda Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan kelitbang, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”.

Daerah



Sungguminasa, 24 September 2021

Kepala Badan Penelitian dan pengembangan

Kabupaten Gowa,

H. ABDUL SALAM, S.SOS.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19630409 198612 1 001



Revisi with Mr. Ridho 8/2/23